



SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/30 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN
PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA TERBAIK
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kerja dan semangat berkompetisi guna meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara, baik dari unsur Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara terbaik;

b. bahwa guna efektifitas dan efisiensi serta obyektifitas pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara terbaik, perlu didukung adanya pedoman penilaian dan pembentukan tim penilaian dan pemberian penghargaan Aparatur Sipil Negara terbaik di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasil guna perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara Terbaik Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp Dan Kode Etik Aparatur sipil negara Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Terbaik di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 22);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 62);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Pakaian Dinas Khusus Operasional Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk:
- a. Pedoman Pelaksanaan ;dan
 - b. Tim Penilai,
Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara Terbaik Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU huruf b, mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, memberikan penilaian dan menetapkan pemenang penghargaan Aparatur Sipil Negara Terbaik Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal : 17 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd
SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/30 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PEMBERIAN PENGHARGAAN APARATUR
SIPIL NEGARA TERBAIK DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
ASN TERBAIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

1. Pengertian

- a. Aparatur Sipil Negara terbaik adalah aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Daerah yang memiliki kinerja, perilaku, dan kontribusi terbaik sesuai dengan nilai-nilai ASN BerAKHLAK dan Tujuan Organisasi.
- b. Penilaian Aparatur sipil negara Terbaik adalah proses evaluasi terhadap kinerja, perilaku kerja, kompetensi, kedisiplinan dan etos kerja aparatur sipil negara dalam periode tertentu untuk memberikan penghargaan.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan motivasi dan kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Daerah.
- b. Mendorong budaya kerja yang profesional, inovatif, dan berorientasi hasil serta berorientasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK.
- c. Memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada aparatur sipil negara yang berprestasi.
- d. Memperkuat implementasi nilai-nilai **Core Values ASN "BerAKHLAK"** dalam lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah,

3. Penilai

- a. Penilaian dilaksanakan oleh Tim Penilai;
- b. Tim Penilai terdiri dari unsur penanggung jawab, pengarah, Ketua, Sekretaris dan anggota;
- c. Tim Penilai ditetapkan oleh Sekretaris Daerah yang dapat dimandatkan kepada Asisten Administrasi;
- d. Masa kerja Tim Penilai sesuai dengan periode penilaian

4. Tugas dan Wewenang Tim

- a. Menetapkan kriteria dan metode penilaian.
- b. Mengumpulkan data dan melakukan evaluasi terhadap aparatur sipil negara yang dinominasikan.
- c. Memberikan rekomendasi kepada Penanggung Jawab untuk menetapkan Aparatur sipil negara Terbaik.

- d. Melaporkan hasil penilaian kepada pimpinan Sekretariat Daerah.
5. Indikator Penilaian
- Penilaian Aparatur sipil negara Terbaik dilakukan berdasarkan indikator berikut:
- a. Kinerja (40%):
 - 1) Pencapaian Sasaran Kinerja Aparatur sipil negara (SKP) minimal kategori "Baik";
 - 2) Produktifitas Kerja.
 - 3) Kontribusi nyata terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja.
 - b. Perilaku Kerja (30%)
 - 1) Kedisiplinan dan kepatuhan terhadap peraturan.
 - 2) Integritas dan profesionalisme dalam bekerja
 - 3) Kemampuan bekerja sama dalam tim.
 - c. Pelayanan Publik dan Kepuasan Pihak Terkait (20%)
 - 1) Komitmen terhadap pelayanan prima.
 - 2) Umpan balik positif dari atasan, rekan kerja, pihak terkait atau masyarakat
6. Mekanisme dan waktu Penilaian
- a. Setiap unit kerja dapat mengajukan nominasi Aparatur sipil negara Terbaik kepada Tim Penilaian berdasarkan Data Kinerja dan perilaku kerja yang tersedia disertai rekomendasi Pimpinan Unit Kerja.
 - b. Tim melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen kinerja serta rekam jejak aparatur sipil negara menggunakan sumber sumber data yang valid dan akuntabel.
 - c. Seleksi dilakukan dengan olah data, umpan balik pihak terkait dan dapat ditambahkan wawancara atau observasi jika diperlukan.
 - d. Keputusan akhir ditetapkan oleh Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaannya dapat dimandatkan kepada Asisten Administrasi berdasarkan rekomendasi Tim Penilai.
 - e. Penilaian dapat dilakukan setiap triwulan, semesteran atau tahunan.
7. Bentuk Penghargaan
- ASN yang terpilih sebagai Aparatur sipil negara terbaik, berhak mendapatkan:
- a. Sertifikat Penghargaan dari Sekretaris Daerah.
 - b. Kesempatan mengikuti seleksi Aparatur sipil negara Terbaik tingkat Provinsi dan Nasional.
 - c. Diusulkan poin tambahan dalam Penilaian Kinerja.
 - d. Penghargaan lainnya yang ditentukan lebih lanjut.
8. Sanksi
- a. Jika ditemukan kecurangan atau manipulasi dalam proses penilaian, maka penilaian akan dibatalkan.

- b. Aparatur sipil negara yang terbukti memberikan informasi tidak benar dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai peraturan keaparatur sipil negaraan yang berlaku.

9. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd
SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/30 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PEMBERIAN PENGHARGAAN APARATUR
SIPIIL NEGARA TERBAIK DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN
APARATUR SIPIIL NEGARA TERBAIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Sumarno, S.E., M.M.	Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	Dr. Dhoni Widiyanto, S.Sos., M.Si.	Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
3.	Hanung Cahyo Saputro, S.STP, M.Si	Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua Merangkap Anggota
4.	Agustinus Agus Sudarmanto, S.STP, M.M	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris merangkap anggota
5.	Dra. Eny Rokhisah, M.Kes	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Vili Tri Subekti, S.Kom, M.M.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Lingga Bayu Candrawira,S.E, M.Ec.Dev.	Perencana Ahli Muda pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Vivin Indah Rosalyn, SE, MM	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Winarni, S.Sos, MM	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Asih Hariyati, SE, M.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
11.	Desi Merdikaningrum, ST	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Ido Ibrahim, S.Kom, M.Si	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Anggit Saputro, S.STP	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Ratih Sugiyarti, SE,M.Si	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Muh Yusuf Setio Purwanto, SE	Pengolah Data dan Informasi pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah	Narahubung
16.	Hendratno, SE	Pengolah Data dan Informasi pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah	Narahubung
17.	Dian Febriya Elfandari, A.Md	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah	Narahubung
18.	Benedictus Unggul Kristianto, A.Md	Analisis Kepegawaian Terampil pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah	Narahubung

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

ttd
SUMARNO



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001